



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor8/Pdt.G/2016/PNSml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, terurai dibawah ini, dalam perkara antara :

RONA KAROLINA

Umur : 32 tahun; Agama : Kristen
Khatolik; Pekerjaan : Karyawan Toko
Cindy Sato Saumlaki; Alamat : Bhineka
Saumlaki, Kec Tanimbar Selatan, Kab
Maluku Tenggara Barat yang selanjutnya
disebut sebagai PENGUGAT

LAWAN :

FANDY SEMLY

Umur : 33 tahun; Agama : Kristen
Khatolik; Pekerjaan : Swasta; Alamat :
Bhineka Saumlaki, Kec Tanimbar
Selatan, Kab Maluku Tenggara Barat
sekarang tidak diketahui lagi
keberadaanya yang selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 15 Februari 2016 Nomor.8/Pdt.G/2016/PN.Sml tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Februari 2016 Nomor.8Pdt.G/2016/PN.Sml tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti Penggugat dan mendengar keterangan saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

PutusanNo8/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman1dari15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki pada tanggal 15 Februari 2015 dalam register Nomor :8/Pdt.G/2016/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah pada Kantor Catatan Sipil Kota Makasar, pada tanggal 18 Januari 2007, sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2007.000055 Tertanggal 18 Januari 2007;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak perempuan yang bernama WINDY NATALIA SEMLY, yang lahir pada tanggal 10 Desember 2007, sesuai petikan akta kelahiran Nomor 7371.AL.2008000117, tertanggal 03 Januari 2008 ;
- Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan setelah kami menikah Penggugat dan Tergugat serta anak hasil perkawinan kami WINDY NATALIA SEMLY, hidup bersama di Kabupaten Kolaka, Kecamatan Pomalaa, Sulawesi Tenggara, sampai dengan 2012, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk kembali ke Saumlaki;
- Bahwa setelah berkumpul bersama kurang lebih 2 (bulan) di Saumlaki, tergugat tiba-tiba pergi dan menghilang meninggalkan Penggugat dan anak kami WINDY NATALIA SEMLY, hingga sekarang, tanpa memberi kabar dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak kami WINDY NATALIA SEMLY;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, berbagai upaya telah diupayakan oleh Penggugat untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak pernah memberikan alamat pasti ataupun nomor telepon Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 3 (tiga) Tahun, dan Penggugat sudah tidak lagi memiliki niat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat.
- Bahwa terkait hal-hal sebagaimana Penggugat uraikan diatas, menurut Penggugat tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain daripada diputuskan dengan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, Penggugat tidak mengetahui kabar ataupun alamat pasti dari Tergugat, sehingga gugatan ini Penggugat ajukan di wilayah hukum tempat domisili Penggugat;
- Bahwa demi masa depan anak kami WINDY NATALIA SEMLY, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon agar anak tersebut dapat diputuskan berada dalam pengawasan Penggugat, karena semenjak Penggugat dan Tergugat pisah, anak kami WINDY NATALIA SEMLY telah hidup bersama dan menyatu dengan Penggugat.
- Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasar dalil tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Makasar pada tanggal 18 Januari 2007, sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2007.000055 Tertanggal 18 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama WINDY NATALIA SEMLY berada dibawah pengawasan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengirimkan sehelai Turunan putusan resmi kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makasar, untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil berdasar relaas panggilan tanggal 22 Februari 2016, dan 21

Putusan No 8/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi guna memenuhi Perma No 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

1. Foto Copy *Kartu Tanda Penduduk (KTP)*, atas nama RONA KAROLINA, kemudian diberi tanda

----- **P-1;**

2. Foto Copy *Kartu Keluarga No : 74701071301110003* nama FANDY SEMLY tertanggal 13 Januari 2011, kemudian diberi tanda

----- **P-2;**

3. Foto Copy *Kutipan Akta Perkawinan No : 7371.PK 2007.000055* atas nama RONA KAROLINA dan FANDY SEMLY, kemudian diberi tanda

----- **P-3;**

4. Foto Copy *Kutipan Akta Kelahiran No : 7371.AL.2008.000117*, atas nama WINDY NATALIA SEMLY, kemudian diberi tanda

----- **P-4;**

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat dimuka persidangan telah pula menghadapkan para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. Saksi **VERONIKA SALEKY;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari sejak tahun 2007 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makasar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak perempuan yang bernama WINDY NATALIA SEMLY yang saat ini usianya sekitar 8 tahun, dan sudah bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar ;
- Bahwa anak tersebut berada dalam pengawasan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal sebagaimana mestinya, karena selama Penggugat dan Tergugat datang ke Saumlaki sejak tahun 2012, tidak pernah terlihat mereka bertengkar, namun setelah 2 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di Saumlaki, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat hanya mengeluhkan tentang kepergian suaminya, yang sampai saat ini tidak ada kabar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang dari Pomalaa Sulawesi Tenggara ke Saumlaki sekitar bulan Februari 2012;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat datang dari Pomalaa Sulawesi Tenggara ke Saumlaki, keduanya datang melaporkan diri kepada saksi selaku Ketua RT saat itu;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa setahu saksi yang memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekitar 4 (empat) tahun ;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **AISAH**, ;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

PutusanNo8/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman5dari15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Januari sejak tahun 2007 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makasar;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, lahir seorang anak perempuan yang bernama WINDY NATALIA SEMLY yang saat ini usianya sekitar 8 tahun, dan sudah bersekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar ;
- Bahwa anak tersebut berada dalam pengawasan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan normal sebagaimana mestinya, karena selama Penggugat dan Tergugat datang ke Saumlaki sejak tahun 2012, tidak pernah terlihat mereka bertengkar, namun setelah 2 bulan Penggugat dan Tergugat tinggal di Saumlaki, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga kini keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat hanya mengeluhkan tentang kepergian suaminya yang sampai saat ini sudah tidak ada kabar, walaupun Penggugat sudah berusaha menghubungi keluarga Tergugat di Makasar tapi tetap saja mereka mengatakan tidak mengetahui alamat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang dari Pomalaa Sulawesi Tenggara ke Saumlaki sekitar bulan Februari 2012;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Keluarga Penggugat selalu berupaya untuk mencari Tergugat, dan, saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau awalnya sering berkomunikasi dengan adik Tergugat dan ibu Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, namun adik Tergugat maupun ibu Tergugat tidak pernah terbuka mengenai keberadaan Tergugat, bahkan hingga kini baik adik Tergugat maupun ibu Tergugat tidak dapat dihubungi lagi, karena nomornya tidak lagi aktif;
- Bahwa setahu saksi yang memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini adalah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat sudah sekitar 4 (empat) tahun ;

----- Atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan;--

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meski telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 22 Februari 2016, dan 21 Maret 2016,, Majelis Hakim setelah meneliti terhadap relaas-relaas tersebut telah ternyata Jurusita melalui panggilan umum dan tidak bertemu dan berbicara dengan yang bersangkutan sendiri karena tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia serta telah memenuhi tenggang waktu untuk hadir (pasal 146 Rbg), oleh karenanya terhadap relaas-relaas tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena relaas dinilai sah dan Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan secara tanpa hadir Tergugat (verstek) sebagaimana diatur dalam pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-4 terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat dimana terhadap masing-masing bukti tertulis telah dibubuhkan meterai cukup oleh karena termasuk untuk menjadi alat bukti dimuka persidangan perdata (Pasal 1 PP. No. 7 tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai) dan telah disesuaikan dengan aslinya (pasal 1888 KUHPdt), maka terhadap bukti tertulis tersebut telah sah sebagai alat bukti surat;

Putusan No8/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman 7 dari 15



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama VERONIKA SALEKY dan AISAH yang dinilai cakap memberi kesaksian dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah (1909 dan 1911 KUHPerdara dan pasal 175 Rbg), maka terhadap keterangan para saksi telah sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada intinya sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa : “Dalam Hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat”. Hal ini menyangkut wewenang Kompetensi Relatif dari suatu Pengadilan yang berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RONA KAROLINA dan dihubungkan dengan bukti *surat P-4 Kartu Keluarga* atas nama FANDY SEMLY yang menerangkan bahwa Penggugat tinggal di Saumlaki, Kab Maluku Tenggara Barat mengingat domisili Penggugat seperti tersebut, yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, sehingga pengajuan gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut ini sudah benar dan tepat diajukan di Pengadilan Negeri Saumlaki berdasarkan wewenang Kompetensi relatif Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-3 Foto copy *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor : 7371.PK.2007.000055 atas nama RONA KAROLINA dan FENDY SEMLY bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatatkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, atas dasar tersebut maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perkawinan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Penggugat dan Tergugat datang ke Saumlaki pada bulan Februari 2012, namun baru 2 (dua) bulan berada di Saumlaki, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan serta Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin,

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara berkomunikasi dengan orangtua dan adik Tergugat melalui telpon dengan menanyakan keberadaan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mau memberi tahu dan seakan-akan menutup-nutupi keberadaan Tergugat, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun berturut turut tanpa ada kejelasan sama sekali,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub.f PP No.9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan isteri meninggalkan rumah tinggal bersama selama 2 tahun atau lebih serta terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka Penggugat berhak menuntut perceraian dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana dalam ketentuan pasal 34 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap menghendaki adanya perceraian karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis adanya fakta Penggugat sudah tidak mau lagi terikat tali perkawinan dengan Tergugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama menurut penilaian Majelis Hakim keadaan tersebut merupakan bukti persangkaan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai;

Putusan No 8/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 : "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika kedua hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh" ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinilai terbukti adanya alasan untuk bercerai (Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2012) dan Majelis Hakim tidak berhasil mencegah keinginan Penggugat, adalah merupakan syarat dan salah satu alasan untuk adanya perceraian seperti dikehendaki Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub.f PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas cukup beralasan Majelis untuk mengabulkan permintaan gugatan point 2 dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan dalam perkawinanya mempunyai 1 (satu) orang perempuan yang bernama WINDY NATALIA SEMLY, lahir pada tanggal 10 Desember 2007 berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun/ belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang-tua, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang-tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum **di dalam dan di luar Pengadilan**;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, Tergugat tidak pernah untuk mengurus anaknya dan menafkahi anaknya, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu dan seorang istri merasa bertanggung jawab untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anaknya tumbuh menjadi dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuhan tersebut diminta oleh Penggugat agar diserahkan kekuasaan asuhnya kepadanya, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tidak terbukti orang-tua (Penggugat) anak, WINDY NATALIA SEMLY dicabut kekuasaan asuhnya dan dinilai cakap untuk memelihara dan mengasuh, membimbing anak-anaknya dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, seorang ibu lebih diutamakan untuk diberikan kekuasaan untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menunjuk Penggugat (RONA KAROLINA) untuk memegang dan melaksanakan kekuasaan asuh atas anak yang bernama WINDY NATALIA SEMLY perempuan, lahir di Makassar 10 Desember 2007, serta mewakili kepentingan anak didalam dan diluar Pengadilan, dengan demikian petitum point 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga merupakan ayah dari seorang anak yang bernama WINDY NATALIA SEMLY perempuan, lahir di Makassar 10 Desember 2007, maka tergugat juga dapat bertemu dengan anaknya dan tidak memutuskan tali silaturahmi meskipun hak asuh terdapat pada Ibu ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dapat memberikan hak kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya, turut serta melakukan pengawasan dan pemberian nafkah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, namun harus sepengetahuan dan seijin pihak Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan point4 (empat) meminta untuk “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi / kalimat dalam petitum tersebut, karena dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

PutusanNo8/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman11dari15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur pula dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 Foto copy *Kutipan Akta Perkawinan* Nomor : 7371.PK.2007.000055 atas nama RONA KAROLINA dan FENDY SEMLY, yang ditandatangani oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut tercatat/ didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2007 sebagaimana tercatat dalam Petikan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2007.000055 tertanggal 18 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar atau tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan pada register untuk itu serta diterbitkan akta perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ***petitum gugatan Penggugat Point4 (empat) mengenai pencatatan perceraian patut dikabulkan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta dasar gugatan yang tidak melawan hak serta beralasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat ***dikabulkan untuk seluruhnya;***

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, cukup beralasan apabila Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 146 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg JoPasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Tergugat FANDY SEMLY telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Makasar pada tanggal 18 Januari 2007, sesuai Petikan Akta Perkawinan Nomor : 7371.PK.2007.000055 Tertanggal 18 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama WINDY NATALIA SEMLY lahir di Makassar pada tanggal 10 Desember 2007 berada dibawah pengawasan Penggugat sebagai ibu kandungnya

Putusan No 8/Pdt.G/2016/PN.Sml.

Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintakan Penggugat paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dapat mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Kantor Catatan Sipil Kotas Makassar atau tempat dimana Perkawinan tersebut tercatat untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu dan diterbitkan akte perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 381.000 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ACHMAD YANI TAMHER, S.H. dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ACHMAD YANI TAMHER, S.H. BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.
2. R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.	270.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-
JUMLAH	: Rp.	381.000,-